

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN DANA

PEMBANGUNAN RUANG KELAS

YAYASAN ANNAZIAH TANJUNG

Alamat : Tanjung RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu
Kota Tasikmalaya

2021

YAYASAN ANNAZIAH TANJUNG

Alamat : Tanjung RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

No : 61/YA/II/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Bantuan Dana

Tasikmalaya, 02-Februari-2021
Kepada :
Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya
Cq. Kabag Kesra Setda Kota Tasikmalaya
Di
Tasikmalaya

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Bertujuan untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar yang memadai, nyaman dan aman maka dari itu perlu didukung oleh sarana dan prasarana ruang belajar yang memadai dan memenuhi standar ruang belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan pada saat ini. Maka kami sebagai pengurus Yayasan bertujuan mengajukan permohonan bantuan guna merealisasikan maksud tersebut

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan yang ada, maka dengan ini kami mohon bantuan dana sebesar Rp.152.580.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dapat merealisasikan kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan rencana anggaran biaya.

Demikian permohonan yang kami ajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami haturkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

HORMAT KAMI

PENGURUS YAYASAN ANAJIYAH

Bendahara



H. MUSLIH, SA

Sekretaris



H. ODED ABDUL HANAN

Mengetahui



H. A. SANUSI



Camat Kawalu

Dr. RUSAN JAELANI, Drs. M.Pd.
NIP. 19640610 198903 1 011



Dr. H. OPANG JAPAR SIDIK, MM.Pd.
NIP. 19630928 198410 1 007

YAYASAN ANNAZIAH TANJUNG

Alamat : Tanjung RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu

Kota tasikmalaya

A. Latar Belakang

Kami berlindung dari godaan syetan yang terkutuk, dengan menyebut nama Alloh yang maha penyayang, segala puji hanya milikNya pengatur alam semesta dan isinya, yang maha pengasih dan penyayang terhadap mahluk mahlukNya, dialah yang menguasai hari pembalasan, hanya kepada nyalah kita menyembah dan memohon pertolongan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi terakhir yang tidak Nabi setelahnya, Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, serta pengikutnya yang berada di jalan lurus sampai akhir zaman Amiin

Yayasan Anajiyah adalah

Dimana kita melihat kondisi masyarakat yang susah dalam mencari pekerjaan apalagi tidak ditunjang oleh pendidikan yang memadai dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan pada saat ini. Kelompok Taruna Tani Putra Loka membina, mengarahkan, dan juga mendidikan anggota kelompok untuk bisa mandiri dan kreatif. Untuk menunjang kegiatan dan rencana tersebut tentu harus didukung secara financial.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan pembangunan ruang tersebut karena ruangan yang sudah ada tidak bisa menampung jumlah anak didik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini :

1. Terpenuhi ruangan belajar
2. Memiliki ruang belajar yang memadai dan nyaman

C. Rincian Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Pembangunan ruang baru lantai 2 sebanyak 8 lokal

D. Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Hibah/Bansos

1. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan direncanakan pada Tahun 2022 atau disesuaikan dengan diterimanya hibah/bansos

2. Rencana penggunaan hibah/bansos

Rencana penggunaan hibah/bansos akan disesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diterima (Rencana Anggaran Biaya) terlampir.

E. Penutup

Dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana, fasilitas, finansial ataupun dukungan moril dan do'a seberapapun besarnya, akan sangat berarti bagi kami. Proposal ini dibuat untuk disampaikan kepada pemerintah kota Tasiakmalaya, untuk menjelaskan rencana kegiatan tersebut, yang insya Allah menjadikan hantaran kepada limpahan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

HORMAT KAMI, YAYASAN ANAJIJAH

Bendahara



H. SAEPUDIN

Sekretaris



H. ODED ABDUL HANAN

Ketua



H. A. SANUSI

YAYASAN ANNAZIAH TANJUNG

Alamat : Tanjung RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalau

Kota Tasikmalaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Bata Merah	20.000 buah	700	14.000.000
2	Pasir Pasang	10 truk	700.000	7.000.000
3	Semen	300 sak	50.000	15.000.000
4	Kusen Jendela	16 buah	300.000	4.800.000
5	Kusen Pintu	8 buah	40.000	3.200.000
6	Loster	24 buah	70.000	1.680.000
7	Besi 12 in	50 lente	90.000	4.500.000
8	Besi 10 in	40 lente	70.000	2.800.000
9	Besi 6 in	35 lente	30.000	1.050.000
10	Kawat beton	20 kg	20.000	400.000
11	Kayu Balok	5 kubik	1.700.000	8.500.000
12	Kayu reng	4 kubik	900.000	3.600.000
13	Kayu usuk	4 kubik	700.000	2.800.000
14	Paku 12	20 kg	30.000	600.000
15	Paku 10	20 kg	30.000	600.000
16	Paku 5	20kg	30.000	600.000
17	Genting	15 ribu	2.200	33.000.000
18	Wuwung	1.000	5.000	5.000.000
19	Kalsibor	150 lembar	40.000	6.000.000
20	Jendela	16 buah	300.000	4.800.000
21	Pintu	8 buah	700.000	5.600.000
22	Kaca	16 lembar	100.000	1.600.000
23	Engsel jendela	16 set	50.000	800.000
24	Engsel pintu	8 set	50.000	400.000
25	Cat tembok	5 galon	750.000	3.750.000
26	Cat kayu	10 Kg	50.000	500.000
27	Ongkos kerja			20.000.000
	TOTAL			152.000.000

Terbilang : Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.A.Sanusu
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 02-02-1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tanjung RT 002 RW 003 Kel. Tanjung Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua Panitia

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan Pembangunan ruang belajar di yayasan Annaziah Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 20 Pebruari 2021



H.A.SANUSI

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.A.Sanusi
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya , 02-02-1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tanjung RT 002 RW 003 Kel. Tanjung Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua Panitia

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan untuk terlaksananya pembangunan ruang belajar di yayasan annaziah tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Demikian pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya

Tasikmalaya 20 Pebruari 2021

Ketua
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
0160140878830776
6000
ENAM RIBURUPIAH
H.A.SANUSI



SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.A.Sanusi
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02-02-1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tanjung RT 002 RW 003 Kel. Tanjung Kecamatan Kawalu
Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua Panitia

Bertanggungjawab sepenuhnya atas pembangunan ruang belajar di yayasan annaziah Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Pebruari 3021

Ketua Panitia





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN TANJUNG
Jln. Air Tanjung Citamiang No. 205 Telp. (0265) 335342
TASIKMALAYA 46182

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470/ 29 /Pem

Berdasarkan keterangan dari pemohon pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 dan pengantar Rt.01 Rw.04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : YAYASAN ANNAZIAH TANJUNG
Alamat : Tanjung, RT.01/RW.04 Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
Nama Ketua Lembaga : H.A.SANUSI
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02-02-1968
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Tanjung RT.02/RW.03 Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
Sekretaris Lembaga : H. Oded Abdul Hanan
Bendahara Lemabaga : H.Muslih, BA

Nama Lembaga dan Ketua Lembaga tersebut diatas benar berada diwilayah kami dan berdomisili di alamat tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 09 Februari 2021

A.n LURAH TANJUNG
Kasi Pem Trantib

EDIH SURYADI, S.IP
NIP.19690320 200701 1 010



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012220.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANNAZIAH TANJUNG**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RENDY INDIRA PRADIKTA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris RENDY INDIRA PRADIKTA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANNAZIAH TANJUNG tanggal 10 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017081032100662 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANNAZIAH TANJUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN ANNAZIAH TANJUNG berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris RENDY INDIRA PRADIKTA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 10 Agustus 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015008.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 10 Agustus 2017

PENDIRIAN YAYASAN
"ANNAZIAH TANJUNG"

Nomor : 4.-

RENDY INDIRA PRADIKTA, SH., M.KN.
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 04-08-2017 (empat Agustus dua ribu tujuh belas);-----

Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

Hadir dihadapan saya, **RENDY INDIRA PRADIKTA, Sarjana Hukum., Magister** -----

Hukum, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, --

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan Haji **ANWAR SANUSI**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 02-02-1968-----

(dua Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal -

di Tanjung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan-----

Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----

3278050202680009, Warga Negara Indonesia; -----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----

tangan, tanggal 04-08-2018 (empat Agustus dua ribu tujuh belas), -----

bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku -----

demikian serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama: -----

- Tuan **HAJI MUMU MUJAHID**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 15-08-1945 -----

(lima belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima), Ustadz/Mubaligh, -----

bertempat tinggal di Tanjung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan --

Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Nomor Induk--

Kependudukan 3278051508450005, Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu-----

menerangkan: -----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----

kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan -----



Kanak-Kanak (TK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas : --
Paket A, Paket B, dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar -----
Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Bimbingan Belajar, kursus- ---
kursus berbagai macam keterampilan : diantaranya komputer, bahasa, kecantikan, ---
kepribadian, tata boga, tata busana, dan keterampilan lainnya, pendidikan, pelatihan -
dan pembinaan serta seminar : kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, -
perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan, serta turut memelihara dan -----
meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan -----
industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga -----
menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat -
pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; -----

c. Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, -----
Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) atau rumah pemeliharaan -----
orang lanjut usia dan penitipan anak; -----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan ---
Rumah Sakit. -----

e. Melakukan pembinaan olah raga; -----

f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan, termasuk
dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;-----

g. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Rehabilitasi Narkoba (narkotika dan obat-
obatan berbahaya)/NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif); -----

h. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Rehabilitasi Sosial orang kelainan jiwa; ---

i. Melakukan pembinaan seni dan budaya; -----

j. Melakukan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat; -----

k. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan; ---

l. Mendirikan dan mengelola perpustakaan; -----

m. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi -
muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa -----
Indonesia; -----

2. Bidang kemanusiaan meliputi : -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan ----

dapat diperoleh dari : -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. Wakaf; -----
- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Organ Yayasan. -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

Pembina. -----

Pasal 7. -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan --
kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya ----
diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai ----
Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan -----
tujuan Yayasan. -----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, ----
maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib ----
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas --

- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku -----
pula baginya. -----

Rapat Pembina. -----

Pasal 10. -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat -----
dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau --
anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat-
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan -----
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --
dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam -
Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Rapat Tahunan. -----

Pasal 12. -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus. -----

Pasal 13. -----

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

Tugas dan Wewenang Pengurus.

Pasal 16.

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/-membebani kekayaan Yayasan;

(5) masa jabatan berakhir. -----

Tugas Dan Wewenang Pengawas. -----

Pasal 27. -----

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas -----
pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Pengawas. -----

(3) Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----

b. memeriksa dokumen; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus,
apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya. -----

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara -
itu, Pegawai diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh -----
Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -----
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -

Pasal 30. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka --
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara --
yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa --
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai -----
sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara -
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan ----
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

Rapat Gabungan. -----

Pasal 31. -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk -----
mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan
tidak lagi mempunyai Pembina. -----

- apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, ----- maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling----- lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka --- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit - 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ---
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota --- Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah --- terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila --- Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua --- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas --- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ----- menandatangani usul tersebut. -----

milyar rupiah) atau lebih. _____

Pengubahan Anggaran Dasar. _____

Pasal 36. _____

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat --
Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. _____
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka --
keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak ----
tanggal Rapat Pembina yang pertama. _____
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
dari seluruh Pembina. _____
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara -
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____

Pasal 37. _____

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa --
Indonesia. _____
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan ----
Yayasan. _____
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan,
harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia. _____
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia. _____
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan ----
pailit, kecuali atas persetujuan kurator. _____

Penggabungan. _____

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang --
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan --
dengan dilampiri akta penggabungan. -----

Pembubaran. -----

Pasal 40. -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----
tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : ----
 - 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ---
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. ----

Pasal 41. -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga -----
menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan
dibidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----

- akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ---
ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus ---
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan **Pembina, Pengurus dan ----**
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
- a. **Pembina** : -----
- Tuan **HAJI MUMU MUJAHID** tersebut. -----
- b. **Pengurus** : -----
- Ketua -----: Penghadap Tuan **Haji ANWAR SANUSI** tersebut -----
- Sekretaris -----: Tuan **Haji ODED ABDUL HANAN**, lahir di Tasikmalaya, ----
pada tanggal 06-05-1973 (enam Mei seribu sembilan ratus tujuh
puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung, -----
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, ---
Nomor Induk Kependudukan 3278050605730012, Warga -----
Negara Indonesia. -----
- Bendahara -----: Tuan **Haji MUSLIH Bachelor Of Arts**, lahir di Tasikmalaya,
pada tanggal 06-09-1940 (enam September seribu sembilan ----
ratus empat puluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Tanjung, ---
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung, --
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, ---
Nomor Induk Kependudukan 3278050609400001, Warga -----
Negara Indonesia; -----
- c. **Pengawas** : -----
- Nyonya **Haji TRIANA SAPTIAJI**, Sarjana Sosial, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 03-03-1981 (empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh ---
satu) Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi ---
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278051403810001, Warga Negara -----
Indonesia; -----



Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua pengurus DKM Annaziah Kp Tanjung Kelurahan Tanjung kecamatan Kawalu Tasikmalaya , menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang akan digunakan untuk bangunan adalah tanah wakaf masyarakat , dengan keterangan sebagai berikut :

Nama pemilik : Tanah wakaf

Luas tanah : 375 m2

Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya, 22 Februari 2021



H. Uci Sanusi

0081281521100

AAA 04260417

11/05/17

ANALISIS TAWARAN YASAKAN
KOTA KARANG
KEL. TAWARAN KEC. KARANG



www.bappenas.go.id

Buku ini milik bank bjb, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank bjb terdekat

06 NOV 2017 20

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

016052

Pejabat Bank

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278050609400001

Nama : HMUSLIM, BA
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 06-09-1940
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : TANJUNG
RT/RW : 002/003
Kel/Desa : TANJUNG
Kecamatan : KAWALU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
22-08-2012

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278050202680009

Nama : H.A.SANUSI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 02-02-1968
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : TANJUNG
RT/RW : 002/003
Kel/Desa : TANJUNG
Kecamatan : KAWALU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
09-10-2012

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278050605730012

Nama : HODED ABDUL HANAN
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 06-05-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : TANJUNG
RT/RW : 001/003
Kel/Desa : TANJUNG
Kecamatan : KAWALU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 06-05-2017



KOTA TASIKMALAYA
24-01-2012



2021/2/11 08:26